



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun, 28 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ngadirejo Rt. 3 Rw. 3 Kel. Ngadirejo Kec. Eromoko
Kab. Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP)
Wisma Ananta 2 kamar No. 11 Dusun I Kel.
Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto ditangkap pada tanggal 4 April 2022 ;

Terdakwa Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BAMBANG TRIYONO,S.Sy, Advokat pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 120/Pen. Pid/2022/PN Skh, Tertanggal 19 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 42/ SUKOH / Enz.02/06/2022, pada tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOBINK HARTANTO BIN BUDI HARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOBINK HARTANTO BIN BUDI HARTANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat
 - 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna hijau NO.SIM: 087818485224
IMEI 1: 866515046208997 IMEI 2: 866515046208989
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah lakban coklat
 - 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari **Penasehat Hukum Terdakwa** secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 42/SUKOH/Enz.2/06/2022, tertanggal 27 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto** pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di samping Atrium Karaoke JL.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo Prov.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tgl 3 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa berada di kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, dihubungi oleh Sdr. RIO Alias NYO NYO (DPO) yang memberitahu bahwa bahan sabu turun sebanyak 5 (lima) yang ternyata maksudnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram, dimana sabu tertempel di bawah kursi depan laundry di Pajang Kec. Laweyan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta terbungkus lakban hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa membawa ke kost terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket besar terdiri dari: 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram sabu sesuai arahan dari Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO).

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa diperintahkan untuk menaruh di alamat, 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat, terdakwa taruh di tempat sampah Pom Bensin Baki lalu terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa kembali ke kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa diarahkan untuk memecah 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 11 (sebelas) paket @ 1(satu) gram dan 38 (tiga puluh delapan) paket @ ½ gram, dan saat yang sama terdakwa diperintahkan Sdr. RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket @ ½ gram sabu yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat di samping kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo ;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tgl 4 April 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa diarahkan untuk menaruh di alamat sebanyak 14 (empat belas) paket sabu @ ½ gram di daerah Kartasura (arah konimex), Gentan (sekitar lampu merah), Pajang (underpass/area makam sonolayu) dan Solo Baru (daerah belakang HTC dan belakang Universitas ATW) kemudian terdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa diperintahkan Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh di suatu alamat 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram di daerah Gedangan depan Alfamart Kab.Sukoharjo, sabu terdakwa bungkus dengan lakban coklat dibungkus tisu lalu diberi saos dan terdakwa taruh didekat jembatan, dibawah pohon lalu terdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan kembali ke kost;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa diperintah lagi oleh Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh sabu di suatu alamat sehingga pukul 17.35 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat dimasukkan dalam bungkus teh kotak, terdakwa taruh didalam tempat sampah dalam kamar mandi Pom Bensin Kartasura kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO), kemudian terdakwa langsung ditelepon Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang tidak jadi diambil oleh pembelinya yaitu di kartasura, Pajang dan Solo Baru dan terdakwa kantongi di saku kiri celana coklat yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa dihubungi Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) lagi untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa kembali ke kost;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.10 WIB terdakwa berangkat ke Atrium Karaoke Jln.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab.Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk menunggu dan menyerahkan kepada "bocah e alias pacare" Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO), dan sekira 18.35 WIB terdakwa didatangi "bocah e alias pacare" RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tadi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Candra Sangsoko dan saksi Khalim Fatoni, ST (keduanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi dengan solasi bolak-balik warna hijau di saku kiri depan celana coklat yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Realme 5i hijau No.SIM : 087818485224 IMEI 1 : 866515046208997 IMEI 2 : 866515046208989.
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di kost terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo Prov.Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda Jawa Tengah, setibanya di Kantor Ditnarkoba Polda Jawa Tengah terdakwa diambil 1 (satu) tube urine;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu membagi dan menaruh di suatu alamat nantinya adalah untuk menjadi perantara transaksi sabu dari Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) kepada para pembelinya nanti, paket-paket sabu yang ditaruh di alamat-alamat tersebut diambil oleh para pembelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah yakni bisa mengkonsumsi sabu secara gratis (tester) dan mendapat upah sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-titik untuk paket sabu ½ atau 1 (satu) gram, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-titik untuk paket sabu 10 (sepuluh) gram, dan terdakwa sudah mendapat upah sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke M_Banking terdakwa lalu terdakwa cairkan di ATM BCA daerah Solo Baru Kab.Sukoharjo dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 965/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto, dengan kesimpulan :
 1. BB-2041/2022/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 20,64630 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 2. BB-2042/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto** pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di samping Atrium Karaoke JL. Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo Prov Jawa Tengah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tgl 3 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa berada di kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, dihubungi oleh Sdr. RIO Alias NYO NYO (DPO) yang memberitahu bahwa bahan sabu turun sebanyak 5 (lima) yang ternyata maksudnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram, dimana sabu tertempel di bawah kursi depan laundry di Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta terbungkus lakban hitam, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa membawa ke kost terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket besar terdiri dari: 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram sabu sesuai arahan dari Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO).
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa diperintahkan untuk menaruh di alamat, 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat, terdakwa taruh di tempat sampah Pom Bensin Baki lalu terdakwa foto dan terdakwa kirim kepada Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa kembali ke kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa diarahkan untuk memecah 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 11 (sebelas) paket @ 1(satu) gram dan 38 (tiga puluh delapan) paket @ ½ gram, dan saat yang sama terdakwa diperintahkan Sdr. RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket @ ½ gram sabu yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat di samping kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo ;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tgl 4 April 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa diarahkan untuk menaruh di alamat sebanyak 14 (empat belas) paket sabu @ ½ gram di daerah Kartasura, Gentan, Pajang dan Solo Baru kemudian tersdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa diperintahkan Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh di suatu alamat 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram di daerah Gedangan Kab.Sukoharjo, sabu terdakwa bungkus dengan lakban coklat dibungkus tisu lalu diberi saos dan terdakwa taruh didekat jembatan, dibawah pohon lalu terdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) dan kembali ke kost;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa diperintah lagi oleh Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk menaruh sabu di suatu alamat sehingga pukul 17.35 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat dimasukan dalam bungkus teh kotak, terdakwa taruh didalam tempat sampah dalam kamar mandi Pom Bensin Kartasura kemudian terdakwa foto dan kirim ke Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO), kemudian terdakwa langsung ditelepon Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang tidak jadi diambil oleh pembelinya yaitu di kartasura, Pajang dan Solo Baru dan terdakwa kantongi di saku kiri celana coklat yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa dihubungi Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO) lagi untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.10 WIB terdakwa berangkat ke Atrium Karaoke Jln.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab.Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk menunggu dan menyerahkan kepada "bocah e alias pacare" Sdr.RIO Alias NYO NYO (DPO), dan sekira 18.35 WIB terdakwa didatangi "bocah e alias pacare" RIO Alias NYO NYO (DPO) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tadi,kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Candra Sangsoko dan saksi Khalim Fatoni, ST (keduanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis dengan solasi bolak-balik warna hijau di saku kiri depan celana coklat yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Realme 5i hijau No.SIM : 087818485224 IMEI 1 : 866515046208997 IMEI 2 : 866515046208989.
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di kost terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo Prov.Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam klip transparan, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapisi solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda Jawa Tengah, setibanya di Kantor Ditnarkoba Polda Jawa Tengah terdakwa diambil 1 (satu) tube urine;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah yakni bisa mengkonsumsi sabu secara gratis (tester) dan mendapat upah sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-titik untuk paket sabu ½ atau 1 (satu) gram, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-titik untuk paket sabu 10 (sepuluh) gram, dan terdakwa sudah mendapat upah sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke M_Banking terdakwa lalu terdakwa cairkan di ATM BCA daerah Solo Baru Kab.Sukoharjo dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 965/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto, dengan kesimpulan :
 1. BB-2041/2022/NNF berupa 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 20,64630 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 2. BB-2042/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mL adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Candra Sangsoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di samping Atrium Karaoke Jalan Merak 24 Dusun I, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Daerah Sukoharjo ada pelaku penyalahguna Narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya saksi bersama satu team langsung menuju ketempat lokasi dan sesampai ditempat lokasi dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pengakapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastikklip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Rio alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pelantara jual beli Narkotika dan pemakai shabu – shabu ;
- Bahwa dari Terdakwa sebagai kurir dalam perantara jual beli shabu – shabu Terdakwa pergunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khalim Fatoni, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di samping Atrium Karaoke Jalan Merak 24 Dusun I, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Rio alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pelantara jual beli Narkotika dan pemakai shabu – shabu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Daerah Sukoharjo ada pelaku penyalahguna Narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya saksi bersama satu team langsung menuju ketempat lokasi dan sesampai ditempat lokasi dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pengakapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memesan makanan lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa Kepolda Jateng ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa dari Terdakwa sebagai kurir dalam perantara jual beli shabu – shabu Terdakwa pergunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa saksi **Rimawati** dipersidangan telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dan patut akan tetapi saksi tersebut tidak hadir dipersidangan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Rimawati dibacakan dipersidangan

3.Saksi Rimawati, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo saksi menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkoba jenis shabu – shabu ;



- Bahwa pada Hari Senin tgl 4 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi sedang istirahat dikamar saksi, saksi didatangi beberapa orang petugas dari Kepolisian Ditnarkoba Polda Jateng dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di kamar kos Terdakwa Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo dan saat itu saksi melihat Terdakwa Tobink Hartanto sudah dalam keadaan terborgol dan petugas melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastikklip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine ;
- Bahwa kemudian Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya Petugas menjelaskan kepada saksi bahwa barang – barang tersebut adalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setahu saksi pada saat diinterograsi Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat menyatakan benar dan tidak keberatan; .

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di samping Atrium Karaoke Jalan Merak 24 Dusun I, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polda Jateng karena terkait masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Rio alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pelantara jual beli Narkotika dan pemakai shabu – shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang pesan makan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastikklip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, dihubungi oleh Sdr. RIO Alias Nyo Nyo (DPO) yang memberitahu bahan shabu turun sebanyak 5 (lima) yang ternyata maksudnya adalah seberat 50 (lima

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) gram, dimana shabu tertempel di bawah kursi depan laundry di Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terbungkus lakban hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa ke kost terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket besar terdiri dari : 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram sabu sesuai arahan dari Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di alamat, 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat, terdakwa taruh di tempat sampah Pom Bensin Baki lalu terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk memecah 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 11 (sebelas) paket @ 1(satu) gram dan 38 (tiga puluh delapan) paket @ ½ gram, dan saat yang sama terdakwa diperintahkan Sdr. Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket @ ½ gram sabu yang Terdakwa bungkus dengan lakban coklat di samping kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo ;
 - Bahwa kemudian pada Hari Senin tgl 4 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk menaruh di alamat sebanyak 14 (empat belas) paket sabu @ ½ gram di daerah Kartasura (arah konimex), Gentan (sekitar lampu merah), Pajang (underpass/area makam sonolayu) dan Solo Baru (daerah belakang HTC dan belakang Universitas ATW) kemudian terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diperintahkan Sdr.RIO Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh di suatu alamat 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram di daerah Gedangan depan Alfamart Kab.Sukoharjo, shabu Terdakwa bungkus dengan lakban coklat dibungkus tisu lalu diberi saos dan terdakwa taruh didekat jembatan, dibawah pohon lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan kembali ke kost ;
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diperintah lagi oleh Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh shabu di suatu alamat sehingga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.35 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat dimasukan dalam bungkus teh kotak, Terdakwa taruh didalam tempat sampah dalam kamar mandi Pom Bensin Kartasura kemudian Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), kemudian Terdakwa langsung ditelepon Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang tidak jadi diambil oleh pembelinya yaitu di kartasura, Pajang dan Solo Baru dan terdakwa kantongi di saku kiri celana coklat yang terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dihubungi Sdr.RIO Alias Nyo Nyo (DPO) lagi untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa kembali ke kost ;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa berangkat ke Atrium Karaoke Jln.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab.Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk menunggu dan menyerahkan kepada "bocah e alias pacare" Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), dan sekira 18.35 WIB Terdakwa didatangi "bocah e alias pacare" RIO Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tadi,kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Candra Sangsoko dan saksi Khalim Fatoni, ST (keduanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir dari Rio Alias Nyonyo (DPO) kurang lebih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per titik untuk paket shbau ½ gram atau 1 (satu) gram sedangkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik untuk paket shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir dalam perantara jual beli shabu – shabu Terdakwa pergungan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat
- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna hijau NO.SIM: 087818485224
IMEI 1: 866515046208997 IMEI 2: 866515046208989
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) pak plastik klip transparan
- 1 (satu) buah lakban coklat
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) tube urine

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor : 100/ Pen. Pid/2022/PN Skh, tanggal 19 April 2022 sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 965/NNF/2022 tertanggal 18 April 2022

Terhadap barang bukti nomor bukti :

- 2041/2022/NNF berupa : 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 20, 64630 gram;
- 2042/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube Kristal 20,64630 gram ;
- masing dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi double tape warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,23479 gram ;
- 1585/2022/NNF berupa 1 satu buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mil ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M. Blotech, IBNU SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T, dengan sumpah jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 2041/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan barang bukti 2042/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di samping Atrium Karaoke Jalan Merak 24 Dusun I, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polda Jateng karena Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Rio alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pelantara jual beli Narkotika dan pemakai shabu – shabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang pesan makan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastiklip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastk klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 965/NNF/2022 tertanggal 18 April 2022

Terhadap barang bukti nomor bukti :

- 2041/2022/NNF berupa : 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 20, 64630 gram;
- 2042/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube Kristal 20,64630 gram ;
- masing dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi double tape warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,23479 gram ;
- 1585/2022/NNF berupa 1 satu buah tube plastik berisi urine sebanyak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 mil ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M. Blotech, IBNU SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T, dengan sumpah jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 2041/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan barang bukti 2042/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut rencananya akan diletakkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) ;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, dihubungi oleh Sdr. RIO Alias Nyo Nyo (DPO) yang memberitahu bahan shabu turun sebanyak 5 (lima) yang ternyata maksudnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram, dimana shabu tertempel di bawah kursi depan laundry di Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terbungkus lakban hitam;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kost Terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket besar terdiri dari : 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram sabu sesuai arahan dari Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di alamat, 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat, terdakwa taruh di tempat sampah Pom Bensin Baki lalu terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk memecah 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 11 (sebelas) paket @ 1(satu) gram dan 38 (tiga puluh delapan) paket @ ½ gram, dan saat yang sama terdakwa diperintahkan Sdr. Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket 1 (satu) gram dan 4 (empat)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket @ ½ gram sabu yang Terdakwa bungkus dengan lakban coklat di samping kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo ;

- Bahwa benar kemudian pada Hari Senin tgl 4 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk menaruh di alamat sebanyak 14 (empat belas) paket sabu @ ½ gram di daerah Kartasura (arah konimex), Gentan (sekitar lampu merah), Pajang (underpass/area makam sonolayu) dan Solo Baru (daerah belakang HTC dan belakang Universitas ATW) kemudian terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diperintahkan Sdr.RIO Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh di suatu alamat 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram di daerah Gedangan depan Alfamart Kab.Sukoharjo, shabu Terdakwa bungkus dengan lakban coklat dibungkus tisu lalu diberi saos dan terdakwa taruh didekat jembatan, dibawah pohon lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan kembali ke kost ;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diperintah lagi oleh Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh shabu di suatu alamat lalu sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat dimasukan dalam bungkus teh kotak, Terdakwa taruh didalam tempat sampah dalam kamar mandi Pom Bensin Kartasura kemudian Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), kemudian Terdakwa langsung ditelepon Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang tidak jadi diambil oleh pembelinya yaitu di kartasura, Pajang dan Solo Baru dan terdakwa kantong di saku kiri celana coklat yang terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dihubungi Sdr.RIO Alias Nyo Nyo (DPO) lagi untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa kembali ke kost ;
- Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa berangkat ke Atrium Karaoke Jln.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab.Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk menunggu dan menyerahkan kepada "bocah e alias pacare" Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), dan sekira 18.35 WIB Terdakwa didatangi "bocah e alias pacare" RIO Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tadi,kemudian sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi oleh saksi Candra Sangsoko dan saksi Khalim Fatoni, ST (keduanya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir dari Rio Alias Nyonyo (DPO) kurang lebih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per titik untuk paket shbau ½ gram atau 1 (satu) gram sedangkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik untuk paket shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai kurir dalam perantara jual beli shabu – shabu Terdakwa pergunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut umum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima ,Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **TOBINK HARTANTO Bin BUDI HARTANTO**, sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau **Error in Persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta – fakta bahwa pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di samping Atrium Karaoke Jalan Merak 24 Dusun I, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polda Jateng Terdakwa karena sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polda Jateng Terdakwa sedang memesan makan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik dan dibungkus tisu, 15 (lima belas) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat, 7 (tujuh) paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus lakban coklat dilapis solasi bolak balik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) pak plastik klip transparan, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) tube urine selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rio Alias Nyo Nyo (DPO), yang mana shabu – shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO), sedangkan dalam mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak atau telah melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen Alternatif oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemen cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa in casu Majelis memilih untuk mempertimbangkan elemen Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi , keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa berada di kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, dihubungi oleh Sdr. RIO Alias Nyo Nyo (DPO) yang memberitahu bahan shabu turun sebanyak 5 (lima) yang ternyata maksudnya adalah seberat 50 (lima puluh) gram, dimana shabu tertempel di bawah kursi depan loundry di Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terbungkus lakban hitam, setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kost Terdakwa di Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket besar terdiri dari : 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram sabu sesuai arahan dari Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk menaruh di alamat, 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdakwa bungkus dengan lakban coklat, terdakwa taruh di tempat sampah Pom Bensin Baki lalu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk memecah 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram menjadi 11 (sebelas) paket @ 1(satu) gram dan 38 (tiga puluh delapan) paket @ ½ gram, dan saat yang sama terdakwa diperintahkan Sdr. Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh 1 (satu) paket 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket @ ½ gram sabu yang Terdakwa bungkus dengan lakban coklat di samping kost Wisma Ananta 2 kamar No.11 Dusun I Kel.Madegondo, Kec.Grogol Kab.Sukoharjo kemudian pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diarahkan untuk menaruh di alamat sebanyak 14 (empat belas) paket sabu @ ½ gram di daerah Kartasura (arah konimex), Gentan (sekitar lampu merah), Pajang (underpass/area makam sonolayu) dan Solo Baru (daerah belakang HTC dan belakang Universitas ATW) kemudian terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa kembali ke kost lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diperintahkan Sdr.RIO Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh di suatu alamat 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram di daerah Gedangan depan Alfamart Kab.Sukoharjo, shabu Terdakwa bungkus dengan lakban coklat dibungkus tisu lalu diberi saos dan terdakwa taruh didekat jembatan, dibawah pohon lalu Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dan kembali ke kost ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diperintah lagi oleh Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk menaruh shabu di suatu alamat sehingga pukul 17.35 WIB Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dilakban coklat dimasukan dalam bungkus teh kotak, Terdakwa taruh didalam tempat sampah dalam kamar mandi Pom Bensin Kartasura kemudian Terdakwa foto dan kirim ke Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), kemudian Terdakwa langsung ditelepon Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang tidak jadi diambil oleh pembelinya yaitu di kartasura, Pajang dan Solo Baru dan terdakwa kantongi di saku kiri celana coklat yang terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dihubungi Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO) lagi untuk menyiapkan 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram dan terdakwa kembali ke kost selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa berangkat ke Atrium Karaoke Jln.Merak 24 Dusun I Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kab.Sukoharjo dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk menunggu dan menyerahkan kepada "bocah e alias pacare" Sdr.Rio Alias Nyo Nyo (DPO), dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 18.35 WIB Terdakwa didatangi "bocah e alias pacare" RIO Alias Nyo Nyo (DPO) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tadi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB tiba – tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng bersama satu tim yaitu saksi Candra Sasongko dan saksi Khalim Fatoni, ST langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut, dan selama ini Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir dari Rio Alias Nyo Nyo (DPO) kurang lebih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per titik untuk paket shabu ½ gram atau 1 (satu) gram sedangkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik untuk paket shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Semua Narkotika jenis shabu- shabu yang Terdakwa simpan dalam plastik klip adalah milik Rio Alias Nyo Nyo (DPO), Terdakwa dalam hal mendapatkan shabu – shabu tersebut rencananya akan dialamatkan atau ditaruh di suatu tempat menurut perintah Rio Alias Nyo Nyo (DPO) dengan mendapatkan imbalan berupa uang serta mengkonsumsi Narkotika tersebut sesuai alamat yang ditentukan oleh Rio Alias Nyo Nyo (DPO), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 965/NNF/2022 tertanggal 18 April 2022

Terhadap barang bukti nomor bukti :

- 2041/2022/NNF berupa : 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 20,64630 gram;
- 2042/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube Kristal 20,64630 gram ;
- masing dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi double tape warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,23479 gram ;
- 1585/2022/NNF berupa 1 satu buah tube plastik berisi urine sebanyak 22 mil ;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si, M. Blotech, IBNU SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T, dengan sumpah jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2041/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan barang bukti 2042/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “ telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim kira – kira sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membenar oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman penjara dan denda maka kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara ditambahkan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka ganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti yang dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah lakban coklat;
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tube urine ;

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat atau sarana yang digunakan melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna hijau N0.SIM: 087818485224 IMEI 1: 866515046208997 IMEI 2: 866515046208989;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Menimbang bahwa Terhadap barang bukti handphone tersebut diatas merupakan alat atau sarana untuk melakukan komunikasi dalam pelantara jual beli Narkotika tersebut namun terhadap barang bukti tersebut diatas masih mempunyai nilai ekonomis maka Terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan kehidupan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tobink Hartanto Bin Budi Hartanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah lakban coklat;
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna hijau NO.SIM: 087818485224 IMEI 1: 866515046208997 IMEI 2: 866515046208989;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari **Selasa** tanggal **6 September 2022**, oleh kami **DENI INDRAYANA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **EMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H** dan **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, di bantu oleh **SABAR SUPRAPTA S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh **MIRA KISWATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo serta dihadiri pula oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H

DENI INDRAYANA, S.H, M.H

ttd

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H

Panitera Pengganti

ttd

SABAR SUPRAPTA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)